



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : RUSLINDAYANI AIS ILIN Binti ABDUL RASID;-----
Tempat lahir : Kotawaringin (Kal-teng);-----
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 02 September 1990;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Beringin Rt.04 Kel. Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Prov.Kalteng;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 03 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 17 / Res.4.2 / IX / 2019 / Res Narkoba;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;-----

halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Bambang, S.H. Advokat – Penasihat Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 20/Pen.Pid/2019/PN Ngb tanggal 06 November 2019;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;---
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa RUSLINDAYANI Als ILIN Binti ABDUL RASID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang Menyalahgunakan Narkotika Gol I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan ketiga;----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLINDAYANI Als ILIN Binti ABDUL RASID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,19 gram;-----
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran dari Bank BRI;-----
 - 1 (satu) tas slempang Warna hitam tanpa merk;-----

halaman 2 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Box ikan terbuat dari gabus di bungkus dengan lakban warna coklat;-----
- 1 (satu) buah terpal warna coklat ukuran 180 cm x 250 cm;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru Model 1902 dengan No.SIM Card 081250181876;-----

Masing-masing di rampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) No.Seri RBB286810;-----

Di rampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat Nomor KH 2954 RG, No.Rangka : MH31PA0004EK780711 No.Mesin : 1PA779230;-----
- 1 (satu) buku BPKB No.Seri L-04364594 An.Jasman;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi SLAMATUL MUSLIM Bin RIDUAN;-----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

-----Bahwa Terdakwa RUSLINDAYANI Als ILIN Binti ABDUL RASID pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Sampuraga Rt.12 D Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik, Kabupaten Lamandau

halaman 3 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov.Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaraanya Terdakwa telah melakukan, “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman” dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 membeli Narkotika Jenis Shabu dari Saksi Angkis kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket plastik Klip kecil Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut didalam tas warna hitam tanpa merk yang berada di dalam Box ikan milik Saksi Slamatul Muslim yang biasa dipakai oleh Saksi Slamatul Muslim, selanjutnya pada tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Slamet dan memberikan informasi apabila suami Terdakwa yatu Saksi Slamatul Muslim menyimpan Narkotika Gol I jenis shabu disepedamotor Yamaha Vixion warna merah, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba datang dan melakukan Penggeledahan terhadap badan Saksi Slamatul Muslim dan terhadap sepedamotor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat Nomor KH 2954 RG milik Saksi Slamatul Muslim, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik Klip kecil berisi Narkotika Gol I jenis shabu yang disimpan didalam Box Ikan yang digunakan oleh Saksi Slamatul Muslim berjualan ikan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Slamatul Muslim beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian resor lamandau guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian Unit Lamandau tanggal 04 September 2019 didapatkan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus butiran kristal yaitu berat bersih 0,19 gram (Nol koma sembilan belas gram), dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : R.PP.01.01.108.1082.09.19.1585 tanggal 13 September 2019 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 247/ LPH/ IX/ PNB/ 2019 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan “Metamfetamin” dan Barang Bukti berupa Urine An.RUSLINDAYANI Als ILIN dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 02/ IX/ LABKESDA/ 2019
adalah Negatif (-) mengandung "Metamfetamina";-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung "Metamfetamina " tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa Terdakwa RUSLINDAYANI Als ILIN Binti ABDUL RASID pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Sampuraga Rt.12 D Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik, Kabupaten Lamandau Prov.Kalteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaraanya Terdakwa telah melakukan "Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa memiliki 1 (satu) paket plastik Klip kecil Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut didalam tas warna hitam tanpa merk yang berada di dalam Box ikan milik Saksi Slamatul Muslim yang biasa dipakai oleh Saksi Slamatul Muslim, selanjutnya pada tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Anggota kepolisian dan memberikan informasi apabila suami Terdakwa yaitu Saksi Slamatul Muslim menyimpan Narkotika Gol I jenis shabu disepedamotor Yamaha Vixion warna merah, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba datang dan melakukan Pengeledahan terhadap badan Saksi Slamatul Muslim dan terhadap sepedamotor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat Nomor KH 2954 RG milik Saksi Slamatul Muslim, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik Klip kecil berisi Narkotika Gol I jenis shabu yang disimpan didalam Box Ikan yang digunakan oleh Saksi Slamatul Muslim berjualan ikan, selanjutnya Terdakwa, Saksi

halaman 5 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamatul Muslim beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian resor lamandau guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian Unit Lamandau tanggal 04 September 2019 didapatkan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus butiran kristal yaitu berat bersih 0,19 gram (Nol koma sembilan belas gram), dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : R.PP.01.01.108.1082.09.19.1585 tanggal 13 September 2019 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 247/ LPH/ IX/ PNBPI/ 2019 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "Metamfetamin" dan Barang Bukti berupa Urine An.RUSLINDAYANI Als ILIN dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 02/ IX/ LABKESDA/ 2019 adalah Negatif (-) mengandung "Metamfetamina";-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung "Metamfetamina" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KETIGA-----

-----Bahwa Terdakwa RUSLINDAYANI Als ILIN Binti ABDUL RASID pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Sampuraga Rt.12 D Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik, Kabupaten Lamandau Prov.Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaraanya Terdakwa telah melakukan "Yang Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa memiliki 1 (satu) paket plastik Klip kecil Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut didalam tas warna hitam tanpa merk yang berada di dalam Box ikan milik

halaman 6 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Slamatul Muslim yang biasa dipakai oleh Saksi Slamatul Muslim, selanjutnya pada tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Anggota kepolisian dan memberikan informasi apabila suami Terdakwa yaitu Saksi Slamatul Muslim menyimpan Narkotika Gol I jenis shabu disepedamotor Yamaha Vixion warna merah, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba datang dan melakukan Penggeledahan terhadap badan Saksi Slamatul Muslim dan terhadap sepedamotor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat Nomor KH 2954 RG milik Saksi Slamatul Muslim, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I jenis shabu yang disimpan didalam Box Ikan yang digunakan oleh Saksi Slamatul Muslim berjualan ikan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Slamatul Muslim beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian resor lamandau guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Lamandau tanggal 04 September 2019 didapatkan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus butiran kristal yaitu berat bersih 0,19 gram (Nol koma sembilan belas gram), dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : R.PP.01.01.108.1082.09.19.1585 tanggal 13 September 2019 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 247/ LPH/ IX/ PNBPN/ 2019 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "Metamfetamin" dan Barang Bukti berupa Urine An.RUSLINDAYANI Als ILIN dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 02/ IX/ LABKESDA/ 2019 adalah Negatif (-) mengandung "Metamfetamina";-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung "Metamfetamina" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

halaman 7 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi HADI MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Jl.Sampuraga Rt.12 D Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik, Kabupaten Lamandau Prov.Kalteng Saksi telah mengamankan Terdakwa RUSLINDAYANI Als ILIN Binti ABDUL RASID karena kedapatan menyimpan Narkotika Gol I jenis Shabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Terdakwa yang memberitahukan kalau di sepeda motor Vixion milik suaminya yaitu Saksi SLAMATUL MUSLIM terdapat Narkotika jenis Sabu kemudian atas laporan tersebut Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Sampuraga Rt.12 D Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik, Kabupaten Lamandau, lalu setibanya di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian yang lain langsung melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Vixion milik Saksi SLAMATUL MUSLIM dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan kertas Slip setoran Bank BRI di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada di dalam Box Ikan yang berada di atas sepeda motor Vixion milik Saksi SLAMATUL MUSLIM kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan Saksi SLAMATUL MUSLIM diamankan ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang diketemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada di dalam Box Ikan yang berada di atas sepeda motor Vixion milik Saksi SLAMATUL MUSLIM bukanlah milik Saksi SLAMATUL MUSLIM melainkan milik Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa sengaja menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada di dalam Box Ikan yang berada di atas sepeda motor Vixion milik

halaman 8 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SLAMATUL MUSLIM supaya Saksi SLAMATUL MUSLIM masuk penjara dan tidak bias menikah lagi dengan perempuan lain;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 247/ LPH/ IX/ PNB/ 2019 tanggal 13 September 2019 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih yang diamankan dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut mempunyai berat keseluruhan 0,19 gram (Nol koma sembilan belas) gram;-
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) No.Seri RBB286810, 1 (satu) lembar Slip Setoran dari Bank BRI, 1 (satu) tas slempang Warna hitam tanpa merk, 3 (tiga) buah Box ikan terbuat dari gabus di bungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah terpal warna coklat ukuran 180 cm x 250 cm, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru Model 1902 dengan No.SIM Card 081250181876, 1 (satu) buah Sepedamotor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat Nomor KH 2954 RG, No.Rangka : MH31PA0004EK780711 No.Mesin : 1PA779230, 1 (satu) buku BPKB No.Seri L-04364594 An.Jasman yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi SLAMATUL MUSLIM Bin RIDUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Suami Siri dari Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi berada di rumah Saksi di Jalan

halaman 9 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Nbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampuraga Rt.12 D Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik, Kabupaten Lamandau, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Vixion milik Saksi dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan kertas Slip setoran Bank BRI di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada di dalam Box Ikan yang berada di atas sepeda motor Vixion milik Saksi kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan Saksi diamankan ke kantor kepolisian resor lamandau untuk memberikan keterangan;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut bukanlah milik Saksi melainkan milik Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa sengaja menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada di dalam Box Ikan yang berada di atas sepeda motor Vixion milik Saksi supaya Saksi masuk penjara dan tidak bisa menikah lagi dengan perempuan lain;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) No.Seri RBB286810, 1 (satu) lembar Slip Setoran dari Bank BRI, 1 (satu) tas slempang Warna hitam tanpa merk, 3 (tiga) buah Box ikan terbuat dari gabus di bungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah terpal warna coklat ukuran 180 cm x 250 cm, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru Model 1902 dengan No.SIM Card 081250181876, 1 (satu) buah Sepedamotor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat Nomor KH 2954 RG, No.Rangka : MH31PA0004EK780711 No.Mesin : 1PA779230, 1 (satu) buku BPKB No.Seri L-04364594 An.Jasman yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi JASMAN Als MAN Bin SUYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Mertua dari Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian yang memberitahukan kalau anak Saksi yang bernama Saksi SLAMTUL MUSLIM dan Istrinya yaitu Terdakwa diamankan di Polres Lamandau karena kedapatan menyimpan narkotika di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada di dalam Box Ikan yang berada di atas sepeda motor Vixion milik Saksi SLAMATUL MUSLIM;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut bukanlah milik Saksi SLAMATUL MUSLIM melainkan milik Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa sengaja menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada di dalam Box Ikan yang berada di atas sepeda motor Vixion milik Saksi SLAMATUL MUSLIM supaya Saksi SLAMATUL MUSLIM masuk penjara dan tidak bisa menikah lagi dengan perempuan lain;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi SLAMATUL MUSLIM tidak pernah menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) No.Seri RBB286810, 1 (satu) lembar Slip Setoran dari Bank BRI, 1

halaman 11 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tas slempang Warna hitam tanpa merk, 3 (tiga) buah Box ikan terbuat dari gabus di bungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah terpal warna coklat ukuran 180 cm x 250 cm, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru Model 1902 dengan No.SIM Card 081250181876, 1 (satu) buah Sepedamotor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat Nomor KH 2954 RG, No.Rangka : MH31PA0004EK780711 No.Mesin : 1PA779230, 1 (satu) buku BPKB No.Seri L-04364594 An.Jasman yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa sakit hati dengan mertua perempuan Terdakwa yang hingga saat ini tidak merestui pernikahan Terdakwa dengan anaknya yang bernama Saksi SLAMATUL MUSLIM bahkan mertua perempuan Terdakwa terang-terangan mengatakan akan menikahkan Saksi SLAMATUL MUSLIM dengan perempuan lain sehingga Terdakwa berpikir bahwa daripada suami Terdakwa yaitu Saksi SLAMATUL MUSLIM menikah lagi dengan perempuan lain mendingan Terdakwa masuk saja ke dalam penjara kemudian untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama Sdr. ANGKIS untuk menjebak Saksi SLAMATUL MUSLIM biar ditangkap polisi kemudian masuk penjara dan tidak jadi dikawinkan lagi lalu setelah Terdakwa mendapatkan sabu, sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas yang berada di dalam box ikan pada sepeda motor yang biasa dipakai oleh Saksi SLAMATUL MUSLIM jualan ikan kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menginformasikan kepada Petugas Kepolisian kalau suami Terdakwa yang bernama Saksi SLAMATUL MUSLIM memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu atas laporan dari Terdakwa tersebut tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap

halaman 12 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang biasa dipakai oleh Saksi SLAMATUL MUSLIM dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan kertas Slip setoran Bank BRI di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada di dalam Box Ikan yang berada di atas sepeda motor Vixion milik Saksi SLAMATUL MUSLIM kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi SLAMATUL MUSLIM diamankan ke Polres Lamandau lamandau lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SLAMATUL MUSLIM, Saksi SLAMATUL MUSLIM menyangkal dan membantah kalau sabu tersebut adalah milik Saksi SLAMATUL MUSLIM kemudian Petugas Kepolisian yang curiga membawa Terdakwa ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjebak suami Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANGKIS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di samping Polsek Bulik Rt 1 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) No.Seri RBB286810, 1 (satu) lembar Slip Setoran dari Bank BRI, 1 (satu) tas slempang Warna hitam tanpa merk, 3 (tiga) buah Box ikan terbuat dari gabus di bungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah terpal warna coklat ukuran 180 cm x 250 cm, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru Model 1902 dengan No.SIM Card 081250181876, 1 (satu) buah Sepedamotor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat Nomor KH 2954 RG, No.Rangka : MH31PA0004EK780711 No.Mesin : 1PA779230, 1 (satu) buku BPKB No.Seri L-04364594 An.Jasman yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 247/ LPH/ IX/ PNB/ 2019 tanggal 13 September 2019 yang pada pokoknya terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih yang diamankan dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam

halaman 13 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) No.Seri RBB286810, 1 (satu) lembar Slip Setoran dari Bank BRI, 1 (satu) tas slempang Warna hitam tanpa merk, 3 (tiga) buah Box ikan terbuat dari gabus di bungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah terpal warna coklat ukuran 180 cm x 250 cm, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru Model 1902 dengan No.SIM Card 081250181876, 1 (satu) buah Sepedamotor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat Nomor KH 2954 RG, No.Rangka : MH31PA0004EK780711 No.Mesin : 1PA779230, 1 (satu) buku BPKB No.Seri L-04364594 An.Jasman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa merasa sakit hati dengan mertua perempuan Terdakwa yang hingga saat ini tidak merestui pernikahan Terdakwa dengan anaknya yang bernama Saksi SLAMATUL MUSLIM bahkan mertua perempuan Terdakwa terang-terangan mengatakan akan menikahkan Saksi SLAMATUL MUSLIM dengan perempuan lain sehingga Terdakwa berpikir bahwa daripada suami Terdakwa yaitu Saksi SLAMATUL MUSLIM menikah lagi dengan perempuan lain mendingan Terdakwa masukan saja ke dalam penjara kemudian untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama Sdr. ANGKIS untuk menjebak Saksi SLAMATUL MUSLIM biar ditangkap polisi kemudian masuk penjara dan tidak jadi dikawinkan lagi lalu setelah Terdakwa mendapatkan sabu, sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas yang berada di dalam box ikan pada sepeda motor yang biasa dipakai oleh Saksi SLAMATUL MUSLIM jualan ikan kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menginformasikan kepada Petugas Kepolisian kalau suami Terdakwa yang bernama Saksi SLAMATUL MUSLIM memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu atas laporan dari Terdakwa tersebut tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang biasa dipakai oleh Saksi SLAMATUL MUSLIM dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan kertas Slip setoran

halaman 14 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada di dalam Box Ikan yang berada di atas sepeda motor Vixion milik Saksi SLAMATUL MUSLIM kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi SLAMATUL MUSLIM diamankan ke Polres Lamandau lamandau lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SLAMATUL MUSLIM, Saksi SLAMATUL MUSLIM menyangkal dan membantah kalau sabu tersebut adalah milik Saksi SLAMATUL MUSLIM kemudian Petugas Kepolisian yang curiga membawa Terdakwa ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjebak suami Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANGKIS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di samping Polsek Bulik Rt 1 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 247/ LPH/ IX/ PNB/ 2019 tanggal 13 September 2019 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih yang diamankan dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;-----

halaman 15 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan RUSLINDAYANI Als ILIN Binti ABDUL RASID adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggabungkan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Undang-undang Narkotika di berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum

halaman 16 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Nbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya maksud dan tujuan penggabungan tersebut. Oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang-undang Narkotika tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga dalam hal ini pelaku harus bertindak dengan tanpa hak dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa merasa sakit hati dengan mertua perempuan Terdakwa yang hingga saat ini tidak merestui pernikahan Terdakwa dengan anaknya yang bernama Saksi SLAMATUL MUSLIM bahkan mertua perempuan Terdakwa terang-terangan mengatakan akan menikahkan Saksi SLAMATUL MUSLIM dengan perempuan lain sehingga Terdakwa berpikir bahwa daripada suami Terdakwa yaitu Saksi SLAMATUL MUSLIM menikah lagi dengan perempuan lain mendingan Terdakwa masuk saja ke dalam penjara kemudian untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama Sdr. ANGKIS untuk menjebak Saksi SLAMATUL MUSLIM biar ditangkap polisi kemudian masuk penjara dan tidak jadi dikawinkan lagi lalu setelah Terdakwa mendapatkan sabu, sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas yang berada di dalam box ikan pada sepeda motor yang biasa dipakai oleh Saksi SLAMATUL MUSLIM jualan ikan kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menginformasikan kepada Petugas Kepolisian kalau suami Terdakwa yang bernama Saksi SLAMATUL MUSLIM memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu atas laporan dari Terdakwa tersebut tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang biasa dipakai oleh Saksi SLAMATUL MUSLIM dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan kertas Slip setoran Bank BRI di dalam 1 (satu) buah tas

halaman 17 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang ada di dalam Box Ikan yang berada di atas sepeda motor Vixion milik Saksi SLAMATUL MUSLIM kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi SLAMATUL MUSLIM diamankan ke Polres Lamandau lamandau lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SLAMATUL MUSLIM, Saksi SLAMATUL MUSLIM menyangkal dan membantah kalau sabu tersebut adalah milik Saksi SLAMATUL MUSLIM kemudian Petugas Kepolisian yang curiga membawa Terdakwa ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjebak suami Terdakwa;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 247/ LPH/ IX/ PNB/ 2019 tanggal 13 September 2019 bahwa terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih yang diamankan dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itulah manakala Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri (bukan untuk dijual) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu maka Terdakwa telah nyata tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1)

halaman 18 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba di masyarakat;-

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) No.Seri RBB286810, 1 (satu) lembar Slip Setoran dari Bank BRI, 1 (satu) tas

halaman 19 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slempang Warna hitam tanpa merk, 3 (tiga) buah Box ikan terbuat dari gabus di bungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah terpal warna coklat ukuran 180 cm x 250 cm, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru Model 1902 dengan No.SIM Card 081250181876, 1 (satu) buah Sepedamotor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat Nomor KH 2954 RG, No.Rangka : MH31PA0004EK780711 No.Mesin : 1PA779230, 1 (satu) buku BPKB No.Seri L-04364594 An.Jasman telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan in;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLINDAYANI Als ILIN Binti ABDUL RASID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRINYA SENDIRI";----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,19 gram;-----
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran dari Bank BRI;-----
 - 1 (satu) tas slempang Warna hitam tanpa merk;-----
 - 3 (tiga) buah Box ikan terbuat dari gabus di bungkus dengan lakban warna coklat;-----
 - 1 (satu) buah terpal warna coklat ukuran 180 cm x 250 cm;

halaman 20 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru Model 1902 dengan No.SIM Card 081250181876;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) No.Seri RBB286810;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat Nomor KH 2954 RG, No.Rangka : MH31PA0004EK780711 No.Mesin : 1PA779230;-----

- 1 (satu) buku BPKB No.Seri L-04364594 An.Jasman;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi SLAMATUL MUSLIM Bin RIDUAN;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 27 NOVEMBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 28 NOVEMBER 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh BRURIYANTO SUKAHAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA

Ttd.

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

TOMMY MANIK, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

halaman 21 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H

halaman 22 dari 22 halaman

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)